Optimizing the Implementation of Local Tax Collection (Study on the Installation of a Tapping Box Tool on Hotel Taxes in Padang Lawas Regency) 

by Jurnal Emak

Submission date: 21-Jun-2022 09:27PM (UTC-0400)
Submission ID: 1861018875
File name: 49._Maya_Dian_Eka_Sari,_Andri_Soemitra.pdf (556.79K)
Word count: 4748
Character count: 33558
Optimizing the Implementation of Local Tax Collection
(Study on the Installation of a Tapping Box Tool on Hotel Taxes in Padang Lawas Regency)

Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
(Studi Pemasangan Alat Tapping Box Pada Pajak Hotel Di Kabupaten Padang Lawas)

Maya Dian Eka Sari 1); Andri Soemitra 2)

1) Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: 1) mayadiansari7@gmail.com; 2) andrisoemitra@uinsu.ac.id

How to Cite:

Article History
Received [03 Mei 2022]
Revised [25 Mei 2022]
Accepted [21 Juni 2022]

Abstract
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 3 aspek utama yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. Optimalisasi potensi wisata merupakan salah satu strategi peningkatan pendapatan daerah (Pratama, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah (Pajak Hotel) dengan pemasangan alat Tappix Box. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya hotel pajak ada beberapa kendala dan hambatan. Adapun hambatan yang terjadi dalam pembukaan pelaku usaha yaitu adanya dari pihak pelaku usaha dengan berbagai alasan, merasa tidak dipercaya, serta tidak adanya pengelolaan keterpentingan pembangunan daerah. Selain itu, adanya oknum pelaku yang memutuskan alat penyadapan dengan tujuan pelaku usaha itu sendiri, upaya yang dilakukan untuk meminimalkan hambatan atau kegagalan dalam pemungutan pajak yaitu memberikan sanksi, izin usaha, izin usaha permanen apabila pelaku usaha menolak dan membatasi penyadapan, melakukan sosialisasi terus menerus kepada pelaku usaha.

Keywords
Optimization of Tax Collection, Taxes, Local Taxes, Hotel Taxes.

This is an open access article under the CC-BY-SA license

Abstract
Regional Original Revenue (PAD) consists of 3 main aspects, namely regional taxes, regional levies and the results of the management of regional property, as well as the management of separate regional assets. Optimizing tourism potential is one of the strategies to increase regional income (Pratama, 2016). This study aims to find out how to optimize the implementation of local tax collection (Hotel Tax) by installing the Tappix Box tool. This study uses a literature study approach to answer the research objectives. The literature study conducted in this study is a form of research conducted by collecting journal articles with the theme in...
PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah saat ini, daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Antara lain bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain mendiptkan persaingan yang sehat antara daerah dan antar daerah. mendorong inovasi. Dengan amanat ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menganggalkan sumber-sumber pendanaan, khususnya melalui pendapatan asli daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan (PAD) (Dr. Machfud Sidik, MSc).


Memungut pajak secara konvensional dapat menyebabkan terjadinya peluang melakukan penyelewengan besaran pendapatan pajak. Oleh karena itu, pengolahan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mengefektkan beberapa sumber pendapatan pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah sektor pajak seperti pajak hotel, pajak restoran serta pajak hiburan. Pada Negara Indonesia, ketiga jenis pajak tersebut sudah
banyak dikelola oleh daerah menggunakan teknologi seperti alat perekam pajak atau yang disebut juga dengan tapping box. Tapping box tersebut berguna untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha. Pemasangan tapping box pada usaha hotel, restoran dan hiburan diatur dalam regulasi yang tepat (Firdaus 2020).


**LANDASAN TEORI**

**Optimalisasi Pemungutan Pajak**

Dalam beberapa literature, tidak dijelaskan secara tegas pengertian optimalisasi, namun dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta (1997:753) dikemukakan bahwa: "Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien".

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik; tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimalkan biaya. Optimalisasi adalah suatu tindakan/kegiatan untuk meningkatkan dan menjadikan lebih baik, dimana upaya optimalisasi pendapatan daerah bisa dicapai melalui pengoptimalan pemungutan pajak daerah yakni pajak hotel.

Berdasarkan pengertian konsep Dan Teori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya untuk mengoptimali
PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Upaya meningkatkan salah satunya adalah dengan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam membiayai pembangunan daerahnya, yaitu melalui pemerintah mewajibkan pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang diharapkan dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksanya berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung da digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam (Rifttiasari, 2019), Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya pajak terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan, menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam (Mardiasmo, 2018) mengemukakan bahwa "Pajak merupakan iuran masyarakat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak menerima jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan & yang dipakai untuk 'membayar pengeluaran umum'."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib kepada negara yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksanya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pajak daerah dengan mengenakan pajak daerah, dan kewenangan pemungutannya diberikan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dan pembangunan daerah.


Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma parwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh) (Nabila Suha Bhamid, dkk).

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Adapun hukum mengenai pajak hotel, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

1048 | Maya Dian Eka Sari, Andri Soemitro; Optimizing the implementation of...
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

**Tapping Box**

Tapping box adalah alat perekam transaksi yang digunakan untuk membantu perekam pajak, bentuknya kotak hitam agak panjang menyerupai tape recorder (Naimi 2020). Tapping box berguna untuk melakukan monitoring pada setiap transaksi usaha (Firdaus 2020). Pemasangan tapping box di sektor pajak hotel, restoran, parkir, dan hiburan, dengan adanya alat tersebut, pendapatan pajak dari wajib pajak akan diketahui secara real time, alat tersebut dikolaborasikan dengan mesin kasir si pemilik usaha (Lasasati, and Buga 2020). Tapping box dipasang untuk mencegah korupsi atau kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan mencegah kebocoran pajak, sehingga diperlukan kerjasama dengan pihak perbankan, untuk melakukan pencatatan secara daring dan autodebet (Muhammad Raihan, dkk)

**METODE PENELITIAN**


**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “Optimalisasi”, “Pemungutan Pajak Daerah”, dan Pajak Hotel pada tahun 2022, maka ditemukan sebanyak 1.400 tulisan yang membagi tentang pajak hotel. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut yang jumlah 1.400 tersebut mencakup keseluruhan seperti buku, dan pembahasan model yang lainnya, dan setelah di telusuri lebih mendalam maka yang relevan dengan penelitian pajak hotel ini ada 13 judul yang bebar-benar relevan, antara lain:

**Tabel 1. Judul Penelitian Pajak**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Author</th>
<th>Judul Penelitian</th>
<th>Tahun</th>
<th>Point Temuan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Muhammad Raihan, dkk</td>
<td>Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box</td>
<td>2021</td>
<td>Terdapat perbedaan signifikan penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir antara sebelum dan sesudah penggunaan tapping box.</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Budi Astuti1, Diah Khairiah,Yanyudi</td>
<td>Efektifitas dan efisiensi Pemungutan Pajak</td>
<td>2020</td>
<td>Pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Nama Peneliti</td>
<td>Judul Penelitian</td>
<td>Tahun Penelitian</td>
<td>Ringkasan Penelitian</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------------</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Anggara</td>
<td>Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu</td>
<td>2017</td>
<td>Tingkat efektivitas dan efisiensi pajak hotel dan restoran sebesar 82% dan 23%.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Nini, Novi Perniani</td>
<td>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi</td>
<td>2020</td>
<td>Tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Padang sangat efektif, dan di Kota Bukittinggi tingkat efektivitas pajak hotel telah efektif. Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak hotel Kota Padang dan Kota Bukittinggi masih sangat kurang dari segi pertumbuhan, dan tingkat kontribusi pajak hotel Kota Padang masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Deden Edwar Yokeu, Bernardin</td>
<td>Analisis Potensi, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung</td>
<td>2020</td>
<td>Potensi pajak hotel memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya potensi jika tidak tergali maksimal maka tidak berpengaruh pada penerimaan pajak daerah.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Arkea, Siti Nurulaela, R Dewi</td>
<td>Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar</td>
<td>2018</td>
<td>Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karanganyar periode tahun 2011-2016 secara rata-rata term-asuk kriteria sangat efektif (&gt;100%), tingkat efektivitas pajak hotel rata-rata dalam enam tahun sebesar 137,18% dan pajak restoran sebesar 209,4%.</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Desi Trisnawati, dkk</td>
<td>Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep</td>
<td>2020</td>
<td>Pelaksanaan prosedur pemungutan pajak hotel masih lemah, yaitu kurangnya sumber daya manusia dan masih lemahnya pengawasan dalam hal pemungutan pajak hotel.</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Nama Penyelidik</td>
<td>Judul Penelitian</td>
<td>Tahun</td>
<td>Deskripsi</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-----------</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Ahmad Wildan</td>
<td>Pengaruh Tamu Hotel, IHK dan Tenaga Kerja Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Semarang</td>
<td>2019</td>
<td>Tamu hotel, indeks harga konsumen dan tenaga kerja hotel secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel Kabupaten Semarang. Tamu</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Penulis</td>
<td>Judul</td>
<td>Tahun</td>
<td>Ringkasan</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Nabila Suha, Bahmid, Herry Walyudi</td>
<td>Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah: Kota Medan</td>
<td>2019</td>
<td>Pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetap masi ada yang tidak mencapai target.</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Rizma Dya Srinatami, dkk</td>
<td>Pengelolaan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu</td>
<td>2021</td>
<td>Proses pemungutan pajak daerah dapat ditetapkan berdasarkan pajak yang dibayar sendiri oleh (self assessment) dan pajak yang dibayar berdasarkan ketetapan wallikota (official assessment).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah**

Fenomena utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus minimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercender di sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1052 | Maya Dian Eka Sari, Andri Soemitra; Optimizing the Implementation of...
1. Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
2. Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
3. Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara daradaan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Sistem Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Rami (2018) menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) Official Assessmant System. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Self Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti penting dalam membayar pajak; (3) With Holding System. Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Permasalahan atau Hambatan yang dialami Petugas dalam Pemasangan Taping Box Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Hotel

Hambatan yang terjadi pada saat tapping box akan dipasangkan ke pelaku usaha yaitu adanya penolakan dari pihak pelaku usaha dengan berbagai alasan seperti keberatan, merasa dirugikan, merasa diawasi terus, merasa tidak dipercaya, serta masih kurangnya pengetahuan akan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Selain itu, adanya oknum pelaku usaha yang mematikan alat tapping box dengan tujuan menguntungkan pelaku usaha itu sendiri.

Selain itu, hambatan juga dirasakan pada pelaku usaha hotel yaitu Hotel Pelangi dan pelaku usaha parkir yaitu secure parking Mall Kartini terhadap alat tapping box adanya kerusakan pada server saat listrik padam yang mengakibatkan hilangnya data transaksi penjualan yang membuat pelaku usaha mencatat data transaksi penjualan secara manual dan harus menunggu pihak BPPRD untuk mengatasinya (Dewi Sukmasari 2021).
Upaya yang dilakukan Dalam Meminimalisir Permasalahan yang Timbul dalam Pengoptimalisasi Pemungutan Pajak Hotel

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penggunaan tapping box pada pajak daerah di kabupaten Padang Lawas yaitu: memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen apabila pelaku usaha menolak dan mematikan tapping box, melakukan sosialisasi terus menerus kepada pelaku usaha, pemasangan spanduk/banner pada tempat usaha, menghubungi pihak BAPENDA apabila terdapat permasalahan terkait alat tapping box, melakukan pembaharuan pada tapping box agar lebih baik lagi dan dapat meminimalisir kecurangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Kemudian dalam pengoptimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel ada beberapa kendala dan hambatan. Adapun hambatan yang terjadi pada saat tapping box akan dipasangkan ke pelaku usaha yaitu adanya penolakan dari pihak pelaku usaha dengan berbagai alasan seperti keberatan, merasa dirugikan, merasa diawasi terus, merasa tidak diperkaya, serta masih kurangnya pengetahuan akan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan daerah. Selain itu, adanya oknum pelaku usaha yang mematikan alat tapping box dengan tujuan mengurangi pelaku usaha itu sendiri.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan atau kendala dalam pengoptimalisasi pemungutan pajak daerah yaitu memberikan sanksi berupa surat teguran, mencabut izin usaha sementara, bahkan mencabut izin usaha permanen apabila pelaku usaha menolak dan mematikan tapping box, melakukan sosialisasi terus menerus kepada pelaku usaha, pemasangan spanduk/banner pada tempat usaha, menghubungi pihak BAPENDA apabila terdapat permasalahan terkait alat tapping box, melakukan pembaharuan pada tapping box agar lebih baik lagi dan dapat meminimalisir kecurangan.

Kemudian adapat upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

(1). Memperluas basis penerimaan Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak; memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis penggunaan; (2). Memperkuat proses pemungutan Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM; (3). Meningkatkan pengawasan Hal ini dapat ditindakkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara kadarnya dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus; serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelaksana yang diberikan oleh daerah; (4). Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; (5). Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

1054 | Maya Dian Eka Sari, Andri Soemitra: Optimizing the Implementation of...
DAFTAR PUSTAKA


Optimizing the Implementation of Local Tax Collection (Study on the Installation of a Tapping Box Tool on Hotel Taxes in Padang Lawas Regency)

**ORIGINALITY REPORT**

<table>
<thead>
<tr>
<th>%</th>
<th>Similarity Index</th>
<th>Internet Sources</th>
<th>Publications</th>
<th>Student Papers</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22%</td>
<td></td>
<td>16%</td>
<td>6%</td>
<td>14%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PRIMARY SOURCES**

1. **Submitted to Sriwijaya University**
   - Student Paper
   - 3%

2. **penerbitadm.com**
   - Internet Source
   - 3%

3. **repository.stie-mce.ac.id**
   - Internet Source
   - 2%

4. **Submitted to Universitas Putera Indonesia**
   - YPTK Padang
   - Student Paper
   - 2%

5. **repository.upstegal.ac.id**
   - Internet Source
   - 1%

6. **repository.uhn.ac.id**
   - Internet Source
   - 1%

7. **Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung**
   - Student Paper
   - 1%

8. **Submitted to Universitas Nasional**
   - Student Paper
   - 1%
<table>
<thead>
<tr>
<th>Rank</th>
<th>Source/E-mail Address</th>
<th>Type</th>
<th>Percentage</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>dindawinsari21.blogspot.com</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>tojqi.net</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>jurnal.uinsu.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Submitted to Trisakti University</td>
<td>Student Paper</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>eprints.kwikkiangie.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</td>
<td>Student Paper</td>
<td>1%</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>pdfs.semanticscholar.org</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Submitted to Houston Community College</td>
<td>Student Paper</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>eprints.uns.ac.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>ummaspul.e-journal.id</td>
<td>Internet Source</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur</td>
<td>Student Paper</td>
<td>&lt;1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman


Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II

pesquisa.bvsalud.org

repo.bunghatta.ac.id
<table>
<thead>
<tr>
<th>Feature</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Exclude quotes</td>
<td>On</td>
</tr>
<tr>
<td>Exclude bibliography</td>
<td>Off</td>
</tr>
<tr>
<td>Exclude matches</td>
<td>Off</td>
</tr>
</tbody>
</table>